



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO**  
**NOMOR : 228 TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**PENYESUAIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian izin operasional karena ada beberapa Madrasah yang tidak memiliki dan tidak bisa memperlihatkan izin operasional dari kementerian Agama;
- b. Bahwa Madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diadakan penyesuaian izin operasional Madrasah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- Memperhatikan** : 1. Usul Permintaan Laporan Penyesuaian/Perubahan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/OT.01.2/970/2010;
2. Hasil Rapat Koordinasi dengan para Kepala RA dan Madrasah Tanggal 04 September 2012, tentang Profil Madrasah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PENYESUAIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Penyesuaian Izin Operasional Madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Apabila Madrasah tersebut dalam lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 31 Desember 2014



Drs. H. M. AMIN M., M.HI

NIP. 19601231 199103 1 004

### Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Ketua Umum PB. As'adiyah di Sengkang
4. Kepala Madrasah yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Wajo

Nomor : 228 Tahun 2012  
Tanggal : 31 Desember 2014

NO	Nama Madrasah	Alamat	SK. Yayasan		NSM	NPSN	Akreditasi	
			Nomor	Tanggal			Tahun	Nilai
1	MIS As'adiyah No. 1 Putera Belawa	Jl. KH M Yunus Martan No. 17 Menge	Nomor : 17/AS/C/3/1994	06 Maret 1994	111273130001	60723821	2009	A
2	MIS As'adiyah No. 1 Puteri Belawa	Jl. KH M Yunus Martan No. 16 Menge	Nomor : 17/AS/C/3/1994	06 Maret 1994	111273130002	60723822	2009	A
3	MIS As'adiyah No. 3 Sengkang	Jl. Veteran No.46 Sengkang	Nomor : 35/AS/C/1/1993	26 Desember 1993	111273130003	60723840	2009	A
4	MIS As'adiyah No. 49 Tosora	Jl. Jendral Sudirman Tosora	Nomor : 04/AS/C/1/1994	16 Januari 1994	111273130006	60723831	2007	B
5	MIS As'adiyah No. 147 Lautang	Jl. Mesjid No. 2 Lautang	Nomor : 19/AS/C/3/1994	06 Maret 1994	111273130012	60723825	2006	B
6	MTsS As'adiyah No. 5 Ongkoe	Jl. Kemakmuran No. 100 Ongkoe	Nomor : 26/AS/C/3/1994	08 Maret 1994	121273130008	40320137	2007	C



Drs. H. M. AMIN M., M.HI  
NIP. 196012311991031004

No. : 22/36t.xv/81

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



**PIAGAM MADRASAH**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada madrasah :


1. Nama : Ibtidaiyah As'adiyah
2. Alamat : Jalan : Veteran - Sungkang  
Desa : Pattiro Sompe  
Kecamatan : Tempe  
Kabupaten : Wajo  
Propinsi : Sulawesi Selatan
3. Didirikan pada : 15 Januari 1968  
Oleh : Yayasan Perguruan As'adiyah

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.-

Ujung Pandang, 2 Januari 1981

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen -  
Agama Propinsi Sulawesi Selatan  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam



  
Drs. M. S. P. BAHAR  
NIP. 136011802